

Kutipan Ke-II Dan Seterusnya Akta-Akta Catatan Sipil Bagi Orang Asing

Ditulis oleh a_quu_a

Jumat, 24 May 2013 07:57 - Terakhir Diperbaharui Kamis, 16 Januari 2014 13:37

ALUR

PERSYARATAN / BLANKO

WAKTU

Pemohon

Membawa persyaratan :

1. Fotocopy Kutipan Akta Catatan Sipil (Kelahiran / Kematian / Pengakuan Anak / Kematian / Perkawinan / Perceraian / Pengakuan Anak / Kematian / Perkawinan / Perceraian);
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (bagi akta yang hilang);
3. Asli Kutipan Akta Catatan Sipil yang rusak (bagi kutipan Akta yang rusak);
4. Fotocopy SKTT bagi Orang Asing pemegang izin tinggal sementara;
5. Fotocopy KK dan KTP bagi Orang Asing pemegang izin tinggal tetap;
6. Fotocopy Passport bagi Orang Asing pemegang izin kunjungan / singgah;
7. Fotocopy Akta & Fotocopy ganti nama bila ada (khusus untuk pengurusan Kutipan ke-II dan Seterusnya).

Dispendukcapi

1. Petugas memberikan Formulir Permohonan Kutipan ke-2 dan seterusnya karena hilang / rusak un
2. Petugas menerima dan memverifikasi Formulir Permohonan Kutipan ke-2 dan seterusnya yang te
3. Petugas memproses dan menerbitkan Kutipan ke-2 dan seterusnya Akta Catatan Sipil;
4. Petugas membuat catatan pinggiran dalam Register Akta Catatan Sipil dan disimpan sebagai arsi

Paling Lambat

Kutipan Ke-II Dan Seterusnya Akta-Akta Catatan Sipil Bagi Orang Asing

Ditulis oleh a_quu_a

Jumat, 24 May 2013 07:57 - Terakhir Diperbaharui Kamis, 16 Januari 2014 13:37

7 Hari Kerja

Retribusi

:

- Kutipan II dan Seterusnya Akta Kelahiran

□

Rp.

0,-

□

- Kutipan II dan Seterusnya Akta Pengakuan Anak

Kutipan Ke-II Dan Seterusnya Akta-Akta Catatan Sipil Bagi Orang Asing

Ditulis oleh a_quu_a

Jumat, 24 May 2013 07:57 - Terakhir Diperbaharui Kamis, 16 Januari 2014 13:37

□

Rp.

0,-

□

- Kutipan II dan Seterusnya Akta Kematian

□

Rp.

0,-

Kutipan Ke-II Dan Seterusnya Akta-Akta Catatan Sipil Bagi Orang Asing

Ditulis oleh a_quu_a

Jumat, 24 May 2013 07:57 - Terakhir Diperbaharui Kamis, 16 Januari 2014 13:37

□

- Kutipan II dan Seterusnya Akta Perkawinan

□

Rp.

0,-

□

- Kutipan II dan Seterusnya Akta Perceraian

□

Kutipan Ke-II Dan Seterusnya Akta-Akta Catatan Sipil Bagi Orang Asing

Ditulis oleh a_quu_a

Jumat, 24 May 2013 07:57 - Terakhir Diperbaharui Kamis, 16 Januari 2014 13:37

Rp.

0,-

Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

-

Hari Kerja

Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

:

Rp.

0,-

Kutipan Ke-II Dan Seterusnya Akta-Akta Catatan Sipil Bagi Orang Asing

Ditulis oleh a_quu_a

Jumat, 24 May 2013 07:57 - Terakhir Diperbaharui Kamis, 16 Januari 2014 13:37
